

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR: 400.3.5/ 75.3 /II/Disdik/2025

1. Mengingat:

a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari YAYASAN PONDOK PESANTREN DHUAFA YATIM AR RISALAH Nomor : 057/YPP-ARR/SMP/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 0244000952317 dari OSS

- Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian danPersetujuan Operasional kepada YAYASAN PONDOK PESANTREN DHUAFA YATIM AR RISALAH untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan

: YAYASAN PONDOK PESANTREN DHUAFA YATIM AR RISALAH

b. Nama Lembaga/ Sekolah

: SMP AR RISALAH

c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

d. NIB

: 0244000952317 : H. ABDUL SYUKUR

e. Nama Ketua Yayasan f. Alamat Yayasan

Kp. Tanjung Burung RT 04/07 Desa/Kel. Kohod Kecamatan Pakuhaji

Kabupaten Tangerang

g. Alamat Lokasi Kegiatan

: Kp. Tanjung Burung RT. 04/07 Desa/Kel. Kohod Kecamatan Pakuhaji

Kabupaten Tangerang

- 4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
- 5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran. 6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima)

maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA ada Tanggal : 19 Februari 2025

DINAS PENDIDIKAN ANGERANG '

DADAN GANDANA, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 197701211996121001